

Pengadilan Negeri Calang

Jalan Pengadilan No.mor 10, Dayah Baro, Kec. Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh
23655 23655 06542210212



<https://pn-calang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Perkara Perdata Gugatan/Bantahan

Umum / Pengadilan Tinggi Banda Aceh / Pengadilan Negeri Calang

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Gugatan asli dan salinan surat Gugatan sejumlah 8 / menyesuaikan jumlah tergugat.
2. b. Soft copy Gugatan dalam bentuk file format MS. Word
3. c. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil
4. d. foto copy identitas / KTP penggugat
5. e. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Negeri Calang

Jalan Pengadilan No.mor 10, Dayah Baro, Kec. Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh
23655 23655 06542210212



<https://pn-calang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banda Aceh / Pengadilan Negeri Calang



1. a. Penggugat / Kuasanya menyerahkan syarat - syarat tersebut kepada petugas Pelayanan
2. b. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata
3. c. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus di bayar dan di tuangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.
4. d. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Calang

Jalan Pengadilan No.mor 10, Dayah Baro, Kec. Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh
23655 23655 06542210212



<https://pn-calang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Banda Aceh / Pengadilan Negeri Calang

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Calang Kelas II tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Calang yang berlaku

Produk Pelayanan

- a. Penggugat / Kuasanya menerima salinan gugatan yang telah mendapatkan nomor perkara. b. Penggugat / kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir.

Pengaduan Layanan

Aplikasi SIWAS